

Nomor : 076/UN/BSTG/III/2022
Hal : Informasi tentang perubahan PPN

Surabaya, 16 Maret 2022

Kepada Yth.
Seluruh Customer CV. Bina Sapta Tunggal Graha

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" Bab IV Klaster " Pajak Pertambahan Nilai" Pasal 7 (tujuh), tentang penyesuaian pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru, yaitu dengan tarif 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku tanggal 01 April 2022, maka dengan ini kami informasikan bahwa:

Faktur Pajak yang diterbitkan 01 April 2022 akan dikenakan tarif PPN 11% (sebelas persen), berlaku untuk Pelunasan maupun Penjualan baru.

Demikian hal yang perlu kami informasikan, terima kasih atas perhatiannya, semoga berkenan dan menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,


BINA SAPTA TUNGGAL GRAHA CV
BSTG

(Ir. Unnaryo Ramlan)